

ABSTRAK	:	-	Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 <i>"Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:</i> <i>a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan</i> <i>b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,</i> <i>Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.</i>
		-	Dasar hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
		-	Bahwa yang menjadi Pokok Permohonan <i>a quo</i> adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 528/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 pada tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sigi yang memuat empat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi dari Partai Amanat Nasional dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat diantaranya Nilam Sastika (Dapil 1), Arifin (Dapil 4), Latifa Hi Abdul Wahab (Dapil 4) dan Baihaqi. L (Dapil 5), serta dua Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi dihapuskan dalam Daftar Calon Sementara yakni a.n. Saripno,S.Pd (Dapil 1) dan a.n. Hudin Salantina (Dapil 4); Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menyelesaikan perkara ini setelah menerima permohonan lalu membentuk tim musyawarah tertutup/musyawarah terbuka, para pihak dilakukan musyawarah secara tertutup namun musyawarah tertutup yang dilakukan tidak tercapai. Lalu dilanjutkan dengan musyawarah terbuka selama 12 hari kalender, dengan agenda pembacaan permohonan pemohon, mendegarkan keterangan termohon, jawaban termohon, mendegarkan keterangan

		termohon, mendegarkan keterangan saksi dari pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon dan termohon, membacakan kesimpulan pemohon dan termohon, pembacaan putusan. Berdasarkan pertimbangan majelis bahwa Latifa Hi Abdul Wahab dan Baihaqi. L telah cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon menjadi memenuhi syarat. Nilam Sastika, Arifin, Saripno S.Pd tidak cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon menjadi memenuhi syarat. Berdasarkan Berita Acara Penghapusan Nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada hari sabtu tanggal 11 bulan agustus 2018 bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, sehubungan dengan tidak terpenuhinya jumlah presentase 30% Keterwakilan Perempuan pada Dapil 4, dilakukanlah penghapusan Bakal Calon a.n. Hudin Salantina. Bahwa Majelis Adjudikasi mempertimbangkan Bakal Calon a.n. Latifa Hi. Abdul Wahab dari Dapil 4 memenuhi syarat dan setelah memperhatikan syarat Keterwakilan Perempuan di Dapil 4, maka Majelis Adjudikasi mengakomodir Bakal Calon a.n. Hudin Salantina dalam Daftar Calon Sementara. Berdasarkan pertimbangan tersebut mejelis memutuskan permohonan pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya.
CATATAN	:	- Putusan Musyawarah ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sigi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada tanggal enam bulan sembilan tahun dua ribu delapan belas.
		- Majelis Musyawarah terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua majelis 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota.
		- Sidang penyelesaian sengketa proses pemilihan dihadiri oleh Majelis Musyawarah terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua majelis 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota, dan dibantu oleh Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si. sebagai sekretaris.